



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 0026 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI
TAHUN AJARAN 2026/2027

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi, perlu menyelenggarakan dan mengembangkan Sekolah Nasional Terintegrasi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan dan mengembangkan Sekolah Nasional Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur persyaratan, daya tampung, dan tata cara penerimaan murid baru Sekolah Nasional Terintegrasi;
- c. bahwa pada Tahun Ajaran 2026/2027 penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi dilaksanakan pada lokasi operasional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat penyelenggaraan sementara selama proses pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi berlangsung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
 4. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 88 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Penyiapan Implementasi dan Pengelolaan Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:
- a. Tim Seleksi Penerimaan Murid Baru Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027;
 - b. calon murid Sekolah Nasional Terintegrasi; dan
 - c. pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
- KETIGA : Tim Seleksi Penerimaan Murid Baru Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana dimaksud pada dalam Diktum KEDUA huruf a melaksanakan penerimaan murid baru untuk kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA pada Sekolah Nasional Terintegrasi untuk tahun ajaran 2026/2027.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pembelajaran Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan pada lokasi operasional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat

penyelenggaraan sementara sampai dengan bangunan permanen Sekolah Nasional Terintegrasi siap digunakan.

- KELIMA : Murid yang diterima melalui Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 berstatus sebagai murid Sekolah Nasional Terintegrasi sejak ditetapkan dan melakukan daftar ulang, meskipun proses pembelajaran masih dilaksanakan pada lokasi operasional.
- KEENAM : Perpindahan kegiatan pembelajaran dari lokasi operasional ke Sekolah Nasional Terintegrasi dilaksanakan tanpa penerimaan atau seleksi ulang dan tidak mengurangi hak murid atas keberlanjutan layanan pendidikan.
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal yang relevan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL,

GOGOT SUHARWOTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN
INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
NOMOR 0026 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU SEKOLAH NASIONAL
TERINTEGRASI TAHUN AJARAN 2026/2027

BAB I
PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang semakin kompleks. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya saing bangsa, memperluas mobilitas sosial, serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan, terencana, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi sistem pendidikan nasional.

Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memperluas akses pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Namun demikian, berbagai indikator menunjukkan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan akses, melainkan juga dengan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Kesenjangan mutu antar wilayah, rendahnya kesinambungan layanan pendidikan antar jenjang, terbatasnya akses terhadap sekolah berkualitas di banyak daerah, serta belum optimalnya pengembangan talenta peserta didik menjadi persoalan yang memerlukan solusi yang lebih sistemik dan transformatif.

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kecerdasan artifisial, dan ekonomi global menuntut hadirnya model pendidikan yang tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kepemimpinan, kemampuan berkolaborasi, serta kesiapan untuk berkompetisi dalam lingkungan global yang dinamis. Pendidikan masa depan harus mampu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan berkelanjutan hingga pendidikan menengah.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengembangkan konsep Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai salah satu instrumen transformasi pendidikan nasional. Sekolah Nasional Terintegrasi dirancang sebagai model pendidikan yang mengintegrasikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dalam satu sistem tata kelola, pembelajaran, pengembangan talenta, serta penjaminan mutu yang berkesinambungan. Melalui pendekatan ini, Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan mampu mengatasi fragmentasi layanan pendidikan, memperkuat kesinambungan pembelajaran, meningkatkan efisiensi

pemanfaatan sumber daya, serta memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas.

Sekolah Nasional Terintegrasi diproyeksikan menjadi pusat pengembangan talenta daerah dan rujukan pendidikan yang hadir di setiap kabupaten/kota. Sekolah Nasional Terintegrasi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu tanpa harus meninggalkan daerah asalnya. Dengan demikian, talenta-talenta terbaik bangsa dapat ditemukan, dibina, dan dikembangkan dari seluruh penjuru Indonesia, tanpa dibatasi oleh kondisi geografis maupun latar belakang sosial ekonomi keluarga.

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan tahapan awal yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional karena menentukan kualitas peserta didik yang akan mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan. Pelaksanaannya bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan bagian dari komitmen satuan pendidikan dalam memastikan akses yang adil, transparan, dan akuntabel terhadap layanan pendidikan.

Tujuan utama dari pelaksanaan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi adalah menjamin terjaringnya murid yang memiliki kesiapan intelektual, motivasi belajar tinggi, dan integritas karakter yang kuat. Sekolah ingin memastikan bahwa setiap murid yang diterima memiliki kemampuan untuk berkembang secara maksimal. Proses seleksi dilakukan dengan memperhatikan potensi akademik maupun nonakademik, serta latar belakang sosial budaya yang mencerminkan semangat keberagaman. Dengan pendekatan ini, sekolah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, sehingga dapat memfasilitasi tumbuh kembang seluruh potensi peserta didik secara holistik.

Sekolah Nasional Terintegrasi menerapkan kebijakan SPMB untuk menjaring talenta daerah pada kabupaten/kota setempat. Dengan demikian, kesempatan murid untuk bisa berkembang secara optimal akan didapatkan secara lebih merata di seluruh Indonesia, tanpa harus meninggalkan daerah asalnya.

BAB II

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI

A. PENYELENGGARA

Pelaksanaan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi diselenggarakan oleh Tim Seleksi Penerimaan Murid Baru Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 ("Tim Seleksi").

Tim Seleksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal. Tim Seleksi berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas, serta menghasilkan calon murid yang memiliki potensi akademik dan nonakademik untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Nasional Terintegrasi.

Proses seleksi penerimaan murid baru Sekolah Nasional Terintegrasi dapat melibatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota atau pihak lain yang relevan sebagai mitra pelaksana dalam proses pengumuman dan sosialisasi, pendaftaran, proses seleksi, hingga proses pemantauan.

B. PERSYARATAN

SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi dilaksanakan secara terbuka berdasarkan minat dan bakat murid dengan memprioritaskan prestasi akademik dan nonakademik. SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi juga memberikan prioritas kepada murid dari keluarga berpendapatan menengah ke bawah dengan tetap berlandaskan prinsip merit berbasis pada prestasi akademik dan nonakademik.

SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi diperuntukkan bagi calon murid yang memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus. Persyaratan umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi. Persyaratan khusus merupakan persyaratan yang bersifat opsional dan pendukung.

Persyaratan umum terdiri atas:

1. berstatus Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu keluarga, kartu identitas anak, atau dokumen kependudukan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. berdomisili di kecamatan atau kabupaten/kota yang sama dengan lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau dokumen kependudukan lainnya yang sah, serta dapat mempertimbangkan calon murid yang tinggal atau berasal dari kabupaten/kota sekitar lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung penerimaan murid baru;
3. memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, yaitu:
 - a. calon murid yang mendaftar pada Sekolah Menengah Pertama berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - b. calon murid yang mendaftar pada Sekolah Menengah Atas berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - c. persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

- b dibuktikan dengan:
- 1) melampirkan akta kelahiran; atau
 - 2) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
4. melampirkan dokumen cetak NISN;
 5. melampirkan fotokopi dokumen Ijazah atau surat keterangan lulus yang dilegalisir;
 6. melampirkan fotokopi dokumen rapor 5 (lima) semester terakhir dengan nilai rata-rata 80 (delapan puluh) yang dilegalisir; dan
 7. melampirkan sertifikat hasil TKA.

Persyaratan khusus terdiri atas:

1. prestasi akademik dan nonakademik pada bidang *Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, Sports* (STEAMS) yang telah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional dan masuk dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT);
2. prestasi nonakademik di luar SIMT yang berfokus pada kepemimpinan dan karakter pengembangan meliputi:
 - a. Ketua Forum OSIS dan Pramuka minimal tingkat kabupaten/kota; atau
 - a. pengurus organisasi kesiswaan minimal tingkat Kabupaten/Kota antara lain: Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK), PMR, Paskibra, klub olahraga, seni, sains, bahasa, lingkungan dan kewirausahaan dan organisasi kesiswaan lainnya; dan/atau
3. bukti keikutsertaan/penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan/atau termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), atau program lain terkait penanganan keluarga tidak mampu.

C. DAYA TAMPUNG

Jumlah murid setiap rombongan belajar (rombel) ditetapkan untuk menjamin efektivitas pembelajaran, pengelolaan kelas yang optimal, serta terpenuhinya hak murid memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Berikut ketentuan jumlah maksimal murid per rombongan belajar untuk pelaksanaan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi tahun ajaran 2026/2027:

Kelas	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Maksimal Murid per Rombongan Belajar
Sekolah Menengah Pertama		
Kelas 7	2 (dua) rombel	20 (dua puluh)
Sekolah Menengah Atas		
Kelas 10	2 (dua) rombel	20 (dua puluh)

D. PELAKSANAAN

Pelaksanaan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi meliputi tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Pengumuman dan Sosialisasi Pendaftaran
 - a. Pengumuman pendaftaran SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi disampaikan melalui:
 - surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi kepada satuan pendidikan;
 - laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang disediakan untuk penyelenggara SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi, media sosial, media massa, dan/atau kanal informasi resmi instansi terkait;
 - surat undangan untuk mendaftar bagi calon murid berprestasi berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Talenta, Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - b. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat informasi mengenai persyaratan pendaftaran, jadwal seleksi, jenis tes, tata cara pendaftaran, serta ketentuan lain yang diperlukan oleh calon murid.
 - c. Sosialisasi pendaftaran dilakukan untuk memastikan seluruh calon murid dari berbagai daerah, termasuk calon murid dari keluarga kurang mampu, calon murid berprestasi, dan calon murid yang berdomisili di wilayah layanan Sekolah Nasional Terintegrasi memperoleh informasi dan kesempatan yang setara dalam mempersiapkan diri mengikuti SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi.
2. Tahap Pendaftaran

Calon murid melakukan pendaftaran secara daring melalui sistem SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi yang disediakan oleh penyelenggara SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi. Calon murid wajib membuat akun pendaftaran dan mengunggah dokumen administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Tahap Seleksi

Seleksi SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi terdiri atas 2 (dua) tahap, sebagai berikut:

 - a. Tahap 1: Seleksi Administratif

Seleksi administratif dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan untuk memastikan kesesuaian isi dokumen persyaratan baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus dengan kondisi sebenarnya.
 - b. Tahap 2: Tes Skolastik

Calon murid yang dinyatakan lolos seleksi administratif wajib mengikuti tes skolastik, yaitu pengukuran kemampuan kognitif umum calon murid yang mencakup penalaran verbal, numerik, penalaran pemecahan masalah, dan penalaran logis.

Seleksi calon murid Sekolah Nasional Terintegrasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan 2 skema jalur, yaitu jalur akademik dan nonakademik.

Kuota SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi jalur akademik minimal 80% dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

- a. hasil tes skolastik, sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. nilai TKA, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. nilai rapor, sebesar 10% (sepuluh persen);

- d. sertifikat prestasi akademik, sebesar 15% (sepuluh persen); dan
- e. afirmasi ekonomi berbasis KIP/PKH/DTKS, sebesar 10% (sepuluh persen).

Kuota SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi jalur nonakademik maksimal 20% dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

- a. hasil tes bakat skolastik, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. nilai TKA minimum rata-rata daerah 25% (dua puluh lima persen);
- c. nilai rapor, sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. sertifikat prestasi nonakademik minimum tingkat kabupaten/kota, sebesar 30% (tiga puluh persen);
- e. afirmasi ekonomi berbasis KIP/PKH/DTKS sebesar 10% (sepuluh persen).

Seleksi calon murid berprestasi, dapat mempertimbangkan calon murid yang berasal dari luar kabupaten/kota lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi paling banyak 5% (lima persen) daya tampung.

Mekanisme penilaian untuk prestasi akademik dan nonakademik pada jalur akademik dan nonakademik dilakukan dengan menggunakan skor penyetaraan menurut tingkat dan capaian prestasi pada level kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional mengacu pada tabel konversi prestasi akademik dan nonakademik sebagai berikut.

- a. Kejuaraan Kemendikdasmen/Kementerian Agama

Tingkat	Wilayah	Tunggal	Beregu
Juara 1	Internasional	455	445
Juara 2	Internasional	440	430
Juara 3	Internasional	425	415
Juara 1	Asia	410	400
Juara 2	Asia	395	385
Juara 3	Asia	380	370
Juara 1	Nasional	365	355
Juara 2	Nasional	350	340
Juara 3	Nasional	335	325
Juara Harapan	Nasional	320	310
Juara 1	Provinsi	305	295
Juara 2	Provinsi	290	280
Juara 3	Provinsi	275	265

Tingkat	Wilayah	Tunggal	Beregu
Juara Harapan	Provinsi	260	250
Juara 1	Kabupaten/Kota	245	235
Juara 2	Kabupaten/Kota	230	220
Juara 3	Kabupaten/Kota	215	205
Juara Harapan	Kabupaten/Kota	200	190

b. Kejuaraan Luar Kementerian

Tingkat	Wilayah	Tunggal	Beregu
Juara 1	Internasional	400	390
Juara 2	Internasional	385	375
Juara 3	Internasional	370	360
Juara 1	Asia	355	345
Juara 2	Asia	340	330
Juara 3	Asia	325	315
Juara 1	Nasional	310	300
Juara 2	Nasional	295	285
Juara 3	Nasional	280	270
Juara Harapan	Nasional	265	255
Juara 1	Provinsi	250	240
Juara 2	Provinsi	235	225
Juara 3	Provinsi	220	210
Juara Harapan	Provinsi	205	195
Juara 1	Kabupaten/Kota	190	180
Juara 2	Kabupaten/Kota	175	165
Juara 3	Kabupaten/Kota	160	150
Juara Harapan	Kabupaten/Kota	145	135

c. Prestasi Kepramukaan

<i>Disetarakan dengan kejuaraan di luar Kemendikdasmen/Kemenag.</i>				
Prestasi	Perorangan		Beregu	
Piagam Jambore Dunia	Juara 1 Internasional	400	–	
Piagam Pramuka Teladan	Juara 1 Internasional	385	–	
Piagam Jambore Regional	Juara 2 Internasional	370	–	
Piagam Pramuka Garuda	Juara 1 Nasional	310	–	
Piagam Jambore Nasional	Juara 2 Nasional	295	–	
Juara 1 Lomba Tingkat V Nasional	–		Juara 1 Nasional	300
Juara 2 Lomba Tingkat V Nasional	–		Juara 2 Nasional	285
Juara 3 Lomba Tingkat V Nasional	–		Juara 3 Nasional	270
Piagam Jambore Daerah Provinsi	Juara 2 Provinsi	235	–	
Juara 1 Lomba Tingkat IV Provinsi	–		Juara 1 Provinsi	240
Juara 2 Lomba Tingkat IV Provinsi	–		Juara 2 Provinsi	225
Juara 3 Lomba Tingkat IV Provinsi	–		Juara 3 Provinsi	210
Piagam Jambore Tingkat Kabupaten/Kota	Juara 2 Kab/Kota	175	–	
Juara 1 Lomba Tk. III Kab/Kota atau Keterampilan Pramuka	–		Juara 1 Kab/Kota	165
Juara 2 Lomba Tk. III Kab/Kota atau Keterampilan Pramuka	–		Juara 2 Kab/Kota	150
Juara 3 Lomba Tk. III Kab/Kota atau Keterampilan Pramuka	–		Juara 3 Kab/Kota	135

d. Pengalaman Kepemimpinan (OSIS)

<i>Disetarakan dengan kejuaraan di luar Kemendikdasmen/Kemenag.</i>		
Jabatan Organisasi	Penyetaraan Skor	Nilai
Ketua OSIS	Juara 1 tk. Provinsi	250
Pimpinan Regu Utama Pasukan Penggalang (PRATAMA)	Juara 2 tk. Provinsi	235
Ketua Organisasi Lain Dalam Sekolah (ditetapkan Kepala Satuan Pendidikan)	Juara 1 Kab/Kota	190
Ketua Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK)	Juara 1 Kab/Kota	175

e. Prestasi Paskibraka

Disetarakan dengan kejuaraan di luar Kemdikbud/Kemenag.				
Prestasi	Perorangan		Beregu	
Juara 1 Lomba Baris Berbaris (LBB/LPBB/LKBB) Nasional	–		Juara 1 Nasional	355
Juara 2 Lomba Baris Berbaris (LBB/LPBB/LKBB) Nasional	–		Juara 2 Nasional	340
Juara 3 Lomba Baris Berbaris (LBB/LPBB/LKBB) Nasional	–		Juara 3 Nasional	325
Juara Harapan (I,II,III) LBB/LPBB/LKBB Nasional	–		Juara Harapan Nasional	310
Juara Danton Terbaik Nasional	Juara Harapan Nasional	320	–	
Juara 1 Lomba Regu Pengibar Bendera (RUKIBRA/LFPB) Nasional	–		Juara 1 Nasional	355
Juara 2 Lomba Regu Pengibar Bendera (RUKIBRA/LFPB) Nasional	–		Juara 2 Nasional	340
Juara 3 Lomba Regu Pengibar Bendera (RUKIBRA/LFPB) Nasional	–		Juara 3 Nasional	325
Juara 1 Lomba Baris Berbaris (LBB/LPBB/LKBB) Provinsi	–		Juara 1 Provinsi	295
Juara 2 Lomba Baris Berbaris (LBB/LPBB/LKBB) Provinsi	–		Juara 2 Provinsi	280
Juara 3 Lomba Baris Berbaris (LBB/LPBB/LKBB) Provinsi	–		Juara 3 Provinsi	265
Juara Harapan (I,II,III) LBB/LPBB/LKBB Provinsi	–		Juara Harapan Provinsi	195
Juara Danton Terbaik Provinsi	Juara Harapan Provinsi	255	–	
Juara 1 Lomba Regu Pengibar Bendera (RUKIBRA/LFPB) Provinsi	–		Juara 1 Provinsi	295
Juara 2 Lomba Regu Pengibar Bendera (RUKIBRA/LFPB) Provinsi	–		Juara 2 Provinsi	280
Juara 3 Lomba Regu Pengibar Bendera (RUKIBRA/LFPB) Provinsi	–		Juara 3 Provinsi	265
Juara 1 Lomba Baris Berbaris (LBB/LPBB/LKBB) Kabupaten/Kota	–		Juara 1 Kab/Kota	235
Juara 2 Lomba Baris Berbaris (LBB/LPBB/LKBB) Kabupaten/Kota	–		Juara 2 Kab/Kota	220

<i>Disetarakan dengan kejuaraan di luar Kemdikbud/Kemenag.</i>				
Prestasi	Perorangan		Beregu	
Juara 3 Lomba Baris Berbaris (LBB/LPBB/LKBB) Kabupaten/Kota	–		Juara 3 Kab/Kota	205
Juara Harapan (I,II,III) LBB/LPBB/LKBB Kabupaten/Kota	–		Juara Harapan Kab/Kota	190
Juara Danton Terbaik Kabupaten/Kota	Juara Harapan Kab/Kota	200	–	
Juara 1 Lomba Regu Pengibar Bendera (RUKIBRA/LFPB) Kabupaten/Kota	–		Juara 1 Kab/Kota	235
Juara 2 Lomba Regu Pengibar Bendera (RUKIBRA/LFPB) Kabupaten/Kota	–		Juara 2 Kab/Kota	220
Juara 3 Lomba Regu Pengibar Bendera (RUKIBRA/LFPB) Kabupaten/Kota	–		Juara 3 Kab/Kota	205

Calon murid dapat mengunggah lebih dari satu sertifikat. Seluruh sertifikat yang diunggah akan diperiksa keaslian, tingkat kompetisi, capaian juara, kredibilitas penyelenggara, dan kategori prestasi perorangan atau beregu.

Setiap sertifikat yang memenuhi ketentuan kemudian dikonversi ke dalam skor penyetaraan sesuai tabel konversi yang ditetapkan. Dalam penghitungan nilai akhir, hanya satu sertifikat dengan skor tertinggi yang diperhitungkan. Sertifikat yang hanya menunjukkan keikutsertaan tidak memperoleh nilai. Prestasi yang dapat dinilai paling rendah berada pada tingkat kabupaten/kota dan harus diperoleh dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran.

- 4. Tahap Pengumuman Hasil Seleksi**

Hasil seleksi direkapitulasi melalui sistem penilaian dengan mempertimbangkan aspek administrasi, potensi akademik, kemampuan akademik, prestasi akademik dan/atau nonakademik, dan kondisi ekonomi keluarga. Panitia seleksi menyampaikan hasil rekapitulasi kepada pejabat yang berwenang sebagai dasar penetapan calon murid yang diterima pada Sekolah Nasional Terintegrasi. Pengumuman hasil seleksi disampaikan secara resmi melalui laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, laman resmi yang disediakan oleh penyelenggara SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi, media sosial, media massa, dan/atau kanal informasi resmi instansi terkait.
- 5. Tahap Daftar Ulang**

Calon murid yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan murid baru Sekolah Nasional Terintegrasi melakukan daftar ulang di masing-masing lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi.

E. LINIMASA SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi

Linimasa SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai berikut.

No.	Tahapan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi	Waktu
1.	Pengumuman dan Sosialisasi Pendaftaran	21 Juli – 24 Juli 2026
2.	Pendaftaran	21 Juli – 27 Juli 2026
3.	Proses Seleksi	27 Juli - 31 Juli 2026
4.	Pengumuman Hasil Seleksi	3 Agustus 2026
5.	Daftar Ulang	4 Agustus - 7 Agustus 2026

F. STRATEGI KOMUNIKASI

Skenario untuk mendapatkan calon peserta didik di Sekolah Nasional Terintegrasi terdiri dari 3 (tiga) skenario sebagai berikut.

1. BBPMP/BPMP menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meneruskan informasi kepada SMP dan SMA di sekitar lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi agar memberikan rekomendasi calon peserta didik terbaik.
2. Pengumuman Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilakukan melalui situs resmi Sekolah Nasional Terintegrasi.
3. Seleksi melalui jalur undangan bagi peserta didik berprestasi dengan capaian minimal tingkat provinsi dilaksanakan berkoordinasi dengan Pusat Prestasi Nasional.

BAB III

PEMANTAUAN, PENDAMPINGAN, DAN EVALUASI

A. PEMANTAUAN DAN PENDAMPINGAN

Kementerian melakukan pemantauan dan pendampingan pelaksanaan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pemantauan dan pendampingan dilakukan terhadap sistem informasi seleksi, substansi seleksi, mekanisme seleksi, pengumuman hasil seleksi, serta pelaksanaan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pendampingan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi, Kementerian dapat melibatkan unit kerja terkait, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan.

Pemantauan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi berjalan sesuai dengan petunjuk teknis ini serta dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan berkeadilan.

B. EVALUASI

Tim Seleksi Penerimaan Murid Baru Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Pelajaran 2026/2027 melakukan evaluasi pelaksanaan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi sesuai dengan kebutuhan terhadap keseluruhan pelaksanaan SPMB.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan pendampingan terhadap sistem informasi seleksi, substansi seleksi, mekanisme seleksi, pelaksanaan seleksi, pengumuman hasil seleksi, serta tahapan lain dalam penyelenggaraan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi.

Dalam pelaksanaan evaluasi SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi, tim seleksi penerimaan murid baru dapat melibatkan unit kerja terkait, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kebijakan, mekanisme, sistem informasi, tata kelola, dan pelaksanaan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi pada tahun berikutnya agar semakin objektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan berkeadilan.

BAB IV INFORMASI DAN PENGADUAN

Informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi dapat diminta atau disampaikan kepada Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui kanal resmi yang tersedia:

Alamat	:	Gedung C, Lantai Dasar, Unit Layanan Terpadu Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen Jl. Sudirman, Senayan - Jakarta, 10270
Telepon	:	177
Ponsel	:	+62 812-1804-0427
Pos-el	:	pengaduan@kemendikdasmen.go.id

Layanan informasi dan pengaduan digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai persyaratan pendaftaran, jadwal pelaksanaan, jalur seleksi, tahapan seleksi, pengumuman hasil seleksi, serta menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi.

Setiap pengaduan yang disampaikan harus memuat identitas pelapor, uraian permasalahan, waktu dan tempat kejadian, pihak yang terkait, serta bukti pendukung apabila tersedia. Pengaduan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



DIREKTUR JENDERAL,

GOGOT SUHARWOTO